



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Nuri No. 53 Telp. 0411- 872219-851053, Fax. 0411-851053
MAKASSAR - 90126

NOTA USUL

Nomor : Kw.21.4/PP.00.1/ 1090 /2014

K e p a d a : Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sul Sel.
D a r i : Kepala Bidang Mapenda Islam
H a l : Penerbitan Izin Operasional Madrasah.
I s i : Dalam rangka Penerbitan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta maka dengan ini kami mengusulkan nama madrasah dibawah ini untuk diterbitkan izin operasionalnya berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone perihal Rekomendasi Izin Operasional Nomor: Kd.21.05/4/PP.01.1/1286/2013 tanggal

Nama : MAS Palattae
Alamat : Jl Ahmad Yani No 76
Kelurahan/Desa : Palattae
Kecamatan : Kahu
NSM : 131 2 73 08 0351
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bone

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.



29 Desember 2014
- Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
H. Ali Yafid, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19710105 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1688 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH MAS PALATTAE
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca :**
- a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Nomor: Kd.21.05/4/PP.01.1/1286/2013 ,tanggal perihal Rekomendasi Izin Operasional MAS Palattae Kabupaten Bone
 - b. Surat Rekomendasi Lurah Palattae Nomor 536/358/KP/IX/2013
 - c. Surat Rekomendasi Camat Kahu Nomor: 135 /Kh/IX/2013
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;
 - 7. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 9. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 - 10. Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 - 12. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Memperhatikan : a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 1090 tanggal 09 Desember 2014, Hasil verifikasi Izin Operasional Madrasah, Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

b. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KW.21.4/5/PP.00/ 3096/2014 tanggal 8 Juli 2014 Perihal Melaksanakan Verifikasi Izin Operasional Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian / izin operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan Pendidikan
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 09 Desember 2014



Tembusan Yth.
1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1688 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Palattae Alamat : Jl Ahmad Yani No 76 Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 2012 Oleh Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) At Thahiriyah	131 2 73 08 0351	D/Kw.21/MAS/ 42 /2014



09 Desember 2014

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NIP. 19560603 198703 1 003

Mengenai : Peraturan
Tanah hak : Milik
Nomor : E.36.DI/K.283

AKTA JUAL-BELI

No. 76/AJB / KH / V / 19 90

Pada hari ini, hari SELASA tanggal 29 MEI 19 90
datang menghadap kepada kami ANDI TAUPIQ BAMBANG, RA
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan K.A.H.U.
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri ¹⁾
tanggal 24 SEPTEMBER 19 61 Nomor PP.10/1961 (TIN 234.
Agraria No. 10/1961 bertindak ¹⁾ sebagai
ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah
KECAMATAN KAHU KABUPATEN DATI II BONE PROP. DATI I SUL - SEL .
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami¹⁾
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. 1. Nama : Andi Kumpelle Petta Sajo Ahliwari - 2)
Candong Almarhum . 2)
2. Umur : 60 Tahun 2)
3. Pekerjaan : Pensiunan Angkatan Darat . 2)
4. Kewarganegaraan : Indonesia . 2)
5. Alamat : PalattaE Desa Balle Kecamatan Kahu - i) 2)
Kabupaten Dati II Bone Propinsi Dati 2)
I Sulawesi Selatan .- 2)
2)

selanjutnya disebut penjual :

- II. 1. Nama : Drs. Thahir Thalib . 2)
2. Umur : 46 Tahun . 2)
3. Pekerjaan : Ketua Yayasan Perguruan dan Kese - 2)
jahteraan Islam Cabang Kahu . 2)
4. Kewarganegaraan : Indonesia . 2)
5. Alamat : PalattaE Desa Balle Kecamatan Kahu 2)
Kabupaten Dati II Bone Propinsi Dat 2)
I Sulawesi Selatan .- 2)
2)

selanjutnya disebut pembeli :

Para

Pasal 3.

Jika pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang berwenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual-beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dari, jika ada, menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal 4.....

Sebagian tanah darat yang dimaksud 40 X 40 m dilompo -
Coppeng Desa Balle Kecamatan Kahu di Jual Putta Kepada -
Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam Cabang Kahu -
Untuk dimanfaatkan tempat Pendidikan Agama Islam.....

Pasal 5....

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dipikul oleh Pembeli.

Demikian akta ini dibuat dihadapan kami Andi Taupiq Bambang, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kahu dan saksi-saksi - yang kami kenal .

1. Andi Kamaruddin Kepala Desa Balle di Palattae .
2. Muhammed KAUR KESRA Kecamatan Kahu di Palattae.

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jempol¹⁾ oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, pejabat pembuat akta tanah.

Penjual,

Pembeli,



ANDI KUMPELLA PUTTA SAJO.)

DRS. THAHIR THADIB .)

DPV SUDAH DENGAN ASLINYA

Saksi-saksi